



## WALIKOTA PEKALONGAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya perdagangan yang sehat untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran sebagai upaya adanya ketertiban dan kepastian hukum, dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak pakai;
- b. bahwa tera/tera ulang merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan tera/tera ulang di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan tera/tera ulang di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang kemetriologian baik bekerja dalam instansi pemerintah maupun swasta.
9. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
12. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang telah ditera.
13. Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
14. Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
18. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya, serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera dan tera ulang.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

## BAB II

### RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pelayanan Pengujian

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal ketidaktersediaan tenaga ahli dan/atau peralatan pengujian, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Golongan Retribusi dan  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemeriksaan, penerbitan surat keterangan pengujian, dan pemasangan stiker Tera/Tera Ulang.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya penggantian surat keterangan pengujian dan stiker Tera/Tera Ulang.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan jenis dan satuan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya serta Barang dalam Keadaan Terbungkus yang diuji.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota wajib melaporkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

### BAB III

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Bagian Kedua

##### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diselenggarakan.

##### Bagian Ketiga

##### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 12

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disesuaikan dengan jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya serta Barang dalam Keadaan Terbungkus yang diuji sesuai dengan peraturan yang ada.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terutang sejak diterbitkannya SKRD.

##### Bagian Keempat

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus dilakukan secara tunai/lunas.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Penagihan Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam Keberatan

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB IV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB V  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.  
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2011 NOMOR 33

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah disamping urusan wajib juga berwenang mengatur urusan yang bersifat pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mendorong kemandirian daerah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengeluarkan Peraturan Daerah yang dapat berjalan seiring, sinergis dan menjawab tantangan serta peluang yang tersirat dalam undang-undang dimaksud, mengingat retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh karenanya DPRD berinisiatif mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai dasar hukum pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang juga untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan adil serta sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat timbang dan perlengkapannya sehingga masyarakat produsen dan konsumen dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud Pihak Lain adalah pihak ketiga diluar Dinas yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Dinas dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengujian.

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa adalah kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Hasil akhir penghitungan dan penetapan sanksi 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau tidak/kurang dibayar dibulatkan keatas (ribuan).

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Ayat ini mencerminkan kepastian bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama (6) enam bulan sejak Surat Keberatan diterima.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA  
PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif		Ket.
			Tera (Rp)	Tera Ulang (Rp)	
1	2	3	4	6	7
A.	ALAT UTTP				
1.	UKURAN PANJANG				
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	3.000,-	4.000,-	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.000,-	8.000,-	
	c. Lebih panjang dari 10 meter. Tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	5.000,-	10.000,-	
	d. Ukuran panjang jenis				
	1. Salib Ukur	Buah	10.000,-	10.000,-	
	2. Blok Ukur	Buah	10.000,-	15.000,-	
	3. Mikrometer	Buah	10.000,-	15.000,-	
	4. Jangka sorong	Buah	10.000,-	15.000,-	
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,-	10.000,-	
	6. Counter meter	Buah	15.000,-	15.000,-	
	7. Roll Tester	Buah	100.000,-	100.000,-	
	8. Komparator	Buah	100.000,-	100.000,-	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	Buah	75.000,-	150.000,-	
	b. Elektronik	Buah	150.000,-	200.000,-	
3.	TAKARAN ( BASAH / KERING )				
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	500,-	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	1.000,-	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	5.000,-	5.000,-	
4.	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	150.000,-	200.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb				
	a. 500 kL Pertama	Buah	150.000,-	200.000,-	
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 k	Buah	2.000,-	3.000,-	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2000 kL setiap 10 kL	Buah	1.500,-	2.000,-	
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	200,-	300,-	
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000, setiap 10 kL	Buah	100,-	200,-	
	f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL Bagian-bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL	Buah	50,-	100,-	

	b. Bentuk bola dan sferoid			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000,-	300.000,-
	2. Lebih dan 500 kL dihitung sbb			
	a. 500 kL Pertama	Buah	300.000,-	300.000,-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	5.000,-	5.000,-
	c. Selebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000,-	3.000,-
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000,-	300.000,-
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb:			
	a. 10 kL pertama	Buah	300.000,-	300.000,-
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	Buah	3.000,-	3.000,-
	c. Selebihnya dari 50 kL Setiap kL Bagian - bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000,-	2.000,-
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon.			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb:			
	a. 5 kL pertama	Buah	100.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dari 5 kL. setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	20.000,-	20.000,-
	b. Tangki ukur tongkang Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan Kapal			
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	200.000,-	200.000,-
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sbb :			
	a. 50 kL pertama	Buah	200.000,-	200.000,-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL. setiap kL	Buah	2.000,-	2.000,-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	1.500,-	1.500,-
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Buah	1.000,-	1.000,-
	e. Selebihnya dari 250 kL Sampai dengan 500 KL. Setiap kL	Buah	750,-	750,-
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL Setiap kL	Buah	500,-	500,-
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai 5.000 kL setiap kL Bagian - bagian dan kL dihitung satu kL	Buah	300,-	300,-
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet skala tunggal	Buah	20.000,-	
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet skala majemuk	Buah	15.000,-	
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200	Buah	75.000,-	75.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	100.000,-	100.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	125.000,-	125.000,-



	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambahkan tiap 1000 L	Buah	15.000,-	15.000,-	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L				
8.	METER TAKSI	Buah	50.000,-	50.000,-	
9.	SPEEDOMETER	Buah	15.000,-	15.000,-	
10.	METER REM	Buah	15.000,-	10.000,-	
11.	TACHOMETER	Buah	50.000,-	25.000,-	
12.	THERMOMETER	Buah	10.000,-	10.000,-	
13.	DENSITYMETER	Buah	10.000,-	10.000,-	
14.	VISKOMETER	Buah	10.000,-	10.000,-	
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000,-	25.000,-	
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000,-	25.000,-	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter Bahan Bakar Minyak				
	1. Meter Induk untuk setiap media uji:				
	a. 1 Sampai dengan 25 m3/h	Buah	100.000,-	100.000,-	
	b. Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :				
	a. 25 m3/h pertama	Buah	100.000,-	100.000,-	
	b. selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	5.000,-	5.000,-	
	c. Selebihnya dari 100 m3/h Sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	3.000,-	3.000,-	
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000,-	1.000,-	
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h				
	2. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji				
	a. 1 Sampai dengan 15 m3/h	Buah	50.000,-	50.000,-	
	b. Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :				
	1. 15 m3/h pertama	Buah	50.000,-	50.000,-	
	2. selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	3.000,-	3.000,-	
	3. Selebihnya dari 100 m3/h Sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	2.000,-	2.000,-	
	4. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000,-	1.000,-	
	3. Pompa Ukur untuk setiap Pesawat	Buah	50.000,-	50.000,-	
18.	ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Induk				
	1. Sampai dengan 100 m3/h	Buah	100.000,-	100.000,-	
	2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :				
	a. 100 m3/h pertama	Buah	100.000,-	100.000,-	
	b. selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	5.000,-	5.000,-	
	c. Selebihnya dari 500 m3/h Sampai dengan 1000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	3.000,-	3.000,-	
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h Sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	1.000,-	1.000,-	
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h sesuai 10 m3/h	Buah	500,-	500,-	

	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 50 m3/h	Buah	50.000,-	50.000,-
	2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :			
	a. 50 m3/h pertama	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	2.000,-	2.000,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h Sampai dengan 1000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	1.000,-	1.000,-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h Sampai dengan 2000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	500,-	500,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h sesuai 10 m3/h	Buah	200,-	200,-
	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	c. meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	Buah	250.000,-	250.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	50.000,-	50.000,-
	e. Pompa ukur Bahan bakar Gas (BBG Elpiji untuk setiap badan ukur)	Buah	50.000,-	50.000,-
19.	METER AIR			
	a. Meter induk			
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	50.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	60.000,-	150.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000,-	200.000,-
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	2.500,-	5.000,-
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	10.000,-	10.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	25.000,-	50.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter induk			
	1. Sampai dengan 15 m3/h	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	150.000,-	150.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	200.000,-	200.000,-
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 10 m3/h	Buah	5.000,-	5.000,-
	2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	15.000,-	15.000,-
	3. Lebih dari 100 m3/h	Buah	50.000,-	50.000,-
21.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA			
		Buah	30.000,-	30.000,-
22.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000,-	200.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000,-	300.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	500.000,-	500.000,-

23.	<b>METER ARUS MASSA</b>			
	Untuk setiap jenis media uji			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000,-	100.000,-
	b. Lebih dan 10 kg/min dihitung sbb			
	1. 10 kg/min pertama	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	2.000,-	2.000,-
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500,-	1.500,-
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min. setiap kg/min	Buah	1.000,-	1.000,-
	5. Selebihnya dan 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	500,-	500,-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
24.	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>			
	Untuk setiap jenis media uji			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	15.000,-	15.000,-
25.	<b>METER LISTRIK (Meter kWh)</b>			
	a. Kelas 0.2 atau kurang			
	1. 3(tiga) phasa	Buah	60.000,-	60.000,-
	2. 1(satu) phasa	Buah	20.000,-	20.000,-
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1			
	1. 3(tiga) phasa	Buah	7.500,-	7.500,-
	2. 1(satu) phasa	Buah	2.500,-	2.500,-
	c. Kelas 2			
	1. 3(tiga) phasa	Buah	4.500,-	4.500,-
	2. 1(satu) phasa	Buah	1.500,-	1.500,-
26.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan , penguji, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 19 huruf a, b dan c	Buah		
27.	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	Buah	2.000,-	2.000,-
28.	<b>STOPWATCH</b>	Buah	5.000,-	5.000,-
29.	<b>METER PARKIR</b>	Buah	50.000,-	50.000,-
30.	<b>ANAK TIMBANGAN</b>			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 Kg	Buah	300,-	500,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	500,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,-	2.500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	2.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 Kg	Buah	1.500,-	2.500,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	Buah	7.500,-	10.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500,-	15.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 Kg	Buah	12.500,-	20.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah	Buah	17.500,-	35.000,-

31	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)				
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	1.500,-	2.500,-	
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	2.500,-	5.000,-	
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	3.000,-	7.500,-	
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	6.500,-	10.000,-	
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000,-	25.000,-	
	2. Ketelitian halus (Kelas II)				
	a. Sampai 1 kg	Buah	11.000,-	20.000,-	
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	18.000,-	25.000,-	
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	21.000,-	40.000,-	
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	24.000,-	45.000,-	
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,-	50.000,-	
	3. Ketelitian khusus (kelas I)				
			50.000,-	100.000,-	
	b. Lebih dari 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	6.000,-	10.000,-	
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	7.500,-	15.000,-	
	c. Timbangan ban berjalan				
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000,-	250.000,-	
	2. Lebih dan 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	300.000,-	400.000,-	
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000,-	500.000,-	
2	ALAT UKUR TEKANAN				
	a. Dead Weight Testing Machine				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	10.000,-	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-	15.000,-	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	25.000,-	25.000,-	
	b. Alat ukur tekanan darah				
		Buah	15.000,-	15.000,-	
	c. Manometer Minyak				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500,-	15.000,-	
	2. Lebih dan 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	20.000,-	
	3. Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-	25.000,-	
	d. Pressure Calibrator				
		Buah	30.000,-	50.000,-	
	e. Pressure Recorder				
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500,-	15.000,-	
2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-	25.000,-		
3. Lebih dan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	22.000,-	50.000,-		
33	PENCAP KARTU (Printer Recorder)		Buah	15.000,-	20.000,-

34	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000,-	25.000,-
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	20.000,-	40.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	30.000,-	50.000,-
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	5.000,-	5.000,-
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A	Jam	10.000,-	
C	Biaya Tambahan			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih 25 kg	Buah	5.000,-	
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	15.000,-	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	10.000,-	
3	UTTP yang ditanam	Buah	10.000,-	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	10.000,-	
5	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	1.000,-	
6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1.000,-	
D	BIAYA KALIBRASI	Buah	300% dari tarif tera	

E	BIAYA PENGUJIAN BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam	Jam	10.000,-		
F	SERTIFIKASI DAN TABEL				
	a. Biaya sertifikasi/surat keterangan	Lembar	10.000,-		
	b. Pembuatan tabel TUT:				
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	200.000,-		
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	350.000,-		

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap  
Ttd

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551212 198503 1 017

MOHAMAD BASYIR AHMAD